



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/28 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Panging, Desa Bonto Manai, Kecamatan rumbia, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018

Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018

Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Dg. LIWANG Als. ICCA Dg. SILA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang tertuang dalam Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FAISAL Dg. LIWANG Als. ICCA Dg. SILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang tertuang dalam Dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL Dg. LIWANG Als. ICCA Dg. SILA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki Futura DD 8532 IH, No. Rangka MHYESL415BJ211593, No. Mesin G15AID-825997;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putih atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No. Mesin SNR.H019466;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban



- 2 (dua) kaleng biskuit merek Colombia;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Biscotto;
- 1 (satu) buah kontak langsung;
- 1 (satu) buah pelat nomor kendaraan DD 8532 IH;

Diserahkan ke Penuntut Umum untuk di jadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa FAISAL Dg. LIWANG Als. ICCA Dg. SILA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FAISAL Dg. LIWANG Alias ICCA Bin Dg. SILA bersama dengan Saksi JUSMAN Bin MADDING (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saudara RAFITA (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis 15 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2018, bertempat di depan penginapan Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saudara RAFITA dan mengajaknya untuk jalan-jalan, kemudian Saudara RAFITA mengusulkan untuk mengajak pula Saksi JUSMAN, dan setelah itu Terdakwa menjemput Saudara RAFITA dan Saksi JUSMAN masing-masing di rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih milik Saksi Hj. St. SORAH, yang mana pada saat Terdakwa menjemput Saksi JUSMAN, Terdakwa menyuruh Saksi JUSMAN untuk mengambil dan membawa serta kunci leter "T" milik Saksi JUSMAN, dan pada saat semuanya sudah berkumpul di atas mobil, tiba-tiba di perjalanan Terdakwa mengajak Saudara RAFITA dan Saksi JUSMAN untuk melakukan pencurian di Kabupaten Sinjai, akan tetapi sebelum sampai di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Tanetea, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bersama yang lainnya memutuskan untuk kembali dan pada saat melintas di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Jalan Raya Lanto, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Box Merek Suzuki Carry Futura berwarna biru milik Saksi SUARDI sedang terparkir di depan penginapan Pondok Sera, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JUSMAN dan Saudara RAFITA dengan berkata "kira-kira apa isinya itu" sambil menunjuk ke arah mobil Box tersebut, dan keduanya menjawab "tidak tahu", setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di belakang mobil Box tersebut, selanjutnya Terdakwabersama Saksi JUSMAN dan Saudara RAFITA turun dari mobil yang dikendarainya tersebut dan masing-masing mengambil posisi, yakni Terdakwa berdiri di sebelah kanan mobil Box bersama dengan Saksi JUSMAN, sementara Saudara RAFITA berdiri di sebelah kiri, selanjutnya Saksi JUSMAN mengeluarkan kunci leter "T" miliknya dan menyerahkannya ke Terdakwa dan Terdakwa pun memasukkannya ke lubang kunci pintu mobil Box tersebut lalu memutarinya dengan keras sampai pintu mobil Box tersebut dapat dibuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil Box tersebut kemudian mencabut soket kabel stop kontak mobil Box tersebut lalu menyambungkannya/menggantinya kembali menggunakan soket sambungan kabel yang Terdakwa bawa dengan tujuan agar setrum mesin dari mobil Box tersebut aktif dan dapat dihidupkan, dan setelah itu Saudara RAFITA kembali masuk ke dalam mobil Toyota Calya dan memindahkan posisinya agar mobil Box tersebut dapat lewat sementara Saksi JUSMAN membantu mendorong mobil Box tersebut keluar ke Bandan jalan,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin mobil Box tersebut lalu tanpa izin dari Saksi SUHARDI mengendarainya menuju Kabupaten Jeneponto sementara Saksi JUSMAN dan Saudara RAFITA mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Calya yang sebelumnya dikendarai bertiga, dan setelah sampai di Kabupaten Jeneponto Terdakwa bersama Saudara RAFITA dan Saudara SANGKALA membawanya pergi ke kampung kanang-kanang untuk disembunyikan;

- Bahwa selang beberapa jam tepatnya sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi JUSMAN dan menyuruh Saksi JUSMAN untuk membawa mobil Box tersebut ke rumah Saksi SYAMSUDDIN, karena Saksi SYAMSUDDIN hendak menyewa mobil Box tersebut untuk digunakan memuat jagung, selanjutnya Saksi JUSMAN kemudian berangkat bertemu dengan Saksi BAKRI di perbatasan antara Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto dengan maksud mencari pembeli mobil Box tersebut, sehingga Saksi BAKRI menghubungi pamannya yakni Saksi SYAHARUDDIN yang berprofesi makelar jual-beli mobil dan menyampaikan jika ada temannya yang akan menjual mobil dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari Saksi BAKRI pulalah sehingga Saksi JUSMAN kemudian berkomunikasi dengan Saksi SYAHARUDDIN bahkan sempat bertemu dan melihat mobil Box yang hendak dijual tersebut, dan setelah Saksi SYAMSUDDIN menemukan calon pembeli ternyata belakangan mobil Box tersebut tidak jadi terjual karena kenalan dari Saksi SYAHARUDDIN yang tadinya berniat membeli mobil tidak memberikan kabar kepastian terkait kesediaannya membeli mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Saksi SUARDI yang merupakan pemilik dari mobil Box Merek Suzuki CarryFutura berwarna biru, yang sengaja diparkir karena saat itu sedang beristirahat/menginap di penginapan Pondok Sera tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, Saksi JUSMAN maupun ke Saudara RAFITA untuk membawa pergi mobil miliknya tersebut apalagi menjualkannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi JUSMAN dan Saudara RAFITA, Saksi SUARDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FAISAL Dg. LIWANG Alias ICCA Bin Dg. SILA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa FAISAL Dg. LIWANG Alias ICCA Bin Dg. SILA bersama dengan Saksi JUSMAN Bin MADDING (dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan Saudara RAFITA (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis 15 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2018, bertempat di depan penginapan Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saudara RAFITA dan mengajaknya untuk jalan-jalan, kemudian Saudara RAFITA mengusulkan untuk mengajak pula Saksi JUSMAN, dan setelah itu Terdakwa menjemput Saudara RAFITA dan Saksi JUSMAN masing-masing di rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih milik Saksi Hj. St. SORAH, yang mana pada saat Terdakwa menjemput Saksi JUSMAN, Terdakwa menyuruh Saksi JUSMAN untuk mengambil dan membawa serta kunci leter "T" milik Saksi JUSMAN, dan pada saat semuanya sudah berkumpul di atas mobil, tiba-tiba di perjalanan Terdakwa mengajak Saudara RAFITA dan Saksi JUSMAN untuk melakukan pencurian di Kabupaten Sinjai, akan tetapi sebelum sampai di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Kecamatan Tanetea, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa bersama yang lainnya memutuskan untuk kembali dan pada saat melintas di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Jalan Raya Lanto, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Box Merek Suzuki Carry Futura berwarna biru milik Saksi SUARDI sedang terparkir di depan penginapan Pondok Sera, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JUSMAN dan Saudara RAFITA dengan berkata "kira-kira apa isinya itu" sambil menunjuk ke arah mobil Box tersebut, dan keduanya menjawab "tidak tahu", setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di belakang mobil Box tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi JUSMAN dan Saudara RAFITA turun dari mobil yang dikendarainya tersebut dan masing-masing mengambil posisi, yakni Terdakwa berdiri di sebelah kanan mobil Box bersama dengan Saksi Jusman, sementara Saudara RAFITA berdiri di sebelah kiri, selanjutnya Saksi JUSMAN mengeluarkan kunci leter "T"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan menyerahkannya ke Terdakwa dan Terdakwa pun memasukkannya ke lubang kunci pintu mobil Box tersebut lalu memutarinya dengan keras sampai pintu mobil Box tersebut dapat dibuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil Box tersebut kemudian mencabut soket kabel stop kontak mobil Box tersebut lalu menyambungkannya/menggantinya kembali menggunakan soket sambungan kabel yang Terdakwa bawa dengan tujuan agar setrum mesin dari mobil Box tersebut aktif dan dapat dihidupkan, dan setelah itu Saudara RAFITA kembali masuk ke dalam mobil Toyota Calya dan memindahkan posisinya agar mobil Box tersebut dapat lewat sementara Saksi JUSMAN membantu mendorong mobil Box tersebut keluar ke Bandan jalan, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin mobil Box tersebut lalu tanpa izin dari Saksi SUHARDI mengendarainya menuju Kabupaten Jeneponto sementara Saksi JUSMAN dan Saudara RAFITA mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Calya yang sebelumnya dikendarai bertiga, dan setelah sampai di Kabupaten Jeneponto Terdakwa bersama Saudara RAFITA dan Saudara SANGKALA membawanya pergi ke kampung kanang-kanang untuk disembunyikan;

- Bahwa selang beberapa jam tepatnya sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi JUSMAN dan menyuruh Saksi JUSMAN untuk membawa mobil Box tersebut ke rumah Saksi SYAMSUDDIN, karena Saksi SYAMSUDDIN hendak menyewa mobil Box tersebut untuk digunakan memuat jagung, selanjutnya Saksi JUSMAN kemudian berangkat bertemu dengan Saksi BAKRI di perbatasan antara Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto dengan maksud mencari pembeli mobil Box tersebut, sehingga Saksi BAKRI menghubungi pamannya yakni Saksi SYAHARUDDIN yang berprofesi makelar jual-beli mobil dan menyampaikan jika ada temannya yang akan menjual mobil dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari Saksi BAKRI pulalah sehingga Saksi JUSMAN kemudian berkomunikasi dengan Saksi SYAHARUDDIN bahkan sempat bertemu dan melihat mobil Box yang hendak dijual tersebut, dan setelah Saksi SYAMSUDDIN menemukan calon pembeli ternyata belakangan mobil Box tersebut tidak jadi terjual karena kenalan dari Saksi SYAHARUDDIN yang tadinya berniat membeli mobil tidak memberikan kabar kepastian terkait kesediaannya membeli mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Saksi SUARDI yang merupakan pemilik dari mobil Box Merek Suzuki Carry Futura berwarna biru, yang sengaja diparkir karena saat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang beristirahat/menginap di penginapan Pondok Sera tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, Saksi JUSMAN maupun ke Saudara RAFITA untuk membawa pergi mobil miliknya tersebut apalagi menjualkannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi JUSMAN dan Saudara RAFITA, Saksi SUARDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FAISAL Dg. LIWANG Alias ICCA Bin Dg. SILA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH milik saksi;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 Wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi dan teman saksi Hairuddin dari Makassar membawa mobil box Suzuki futura berisikan biskuit kaleng merek biskitop sebanyak 70 karton dan wafer kaleng merek Colombia sebanyak 20 karton, yang mana setiap kartonnya berisi 6 kaleng, rencananya muatan tersebut akan di distribusikan ke toko-toko dan koperasi, namun karena waktu itu sudah adzan maghrib, maka mereka beristirahat untuk menginap di pondok sera;
- Bahwa, ketika mereka menginap, selain mobil mereka yakni Suzuki future yang diparkir, ada juga tiga mobil lain;
- Bahwa, saksi sudah mengunci mobil Suzuki futura tersebut dengan kunci manual;
- Bahwa, saksi sempat keluar dari pondok sera untuk makan malam sekitar pukul 20.00 Wita, dan ketika kembali dari makan malam mobil saksi masih ada terparkir;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sholat subuh sekitar pukul 05.30 Wita, Hairuddin memberitahu saksi bahwa mobil sudah tidak ada diparkiran, jadi saksi langsung cek keparkiran podok sera, dan memang tidak ada, lalu saksi melapor ke penjaga hotel, dan penjaga hotel mengatakan jika pukul 03.00 Wita mobil masih ada, namun karena mobil tersebut tetap tidak ditemukan, maka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa dan temannya Jusman yang telah mengambil mobil saksi, karena beberapa hari setelah kejadian Polisi yang memberitahu saksi, dengan mengatakan bahwa "sudah dua orang yang ditemukan pelakunya", sekaligus polisi memberitahukan jika mobil box Suzuki future warna biru milik saksi sudah ditemukan di Jeneponto;
- Bahwa, saksi sudah melihat mobil saksi dikantor polisi, namun mobil tersebut sudah tidak ada boxnya berikut isinya yakni 70 karton biskuit kaleng merek biskitop dan 20 karton wafer kaleng merek kolombia, plat nomor polisinya sudah diganti, ban serep dan tape mobil serta dongkrak mobil juga sudah tidak ada;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi merasa dirugikan sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali mobil saksi lewat warna jok kursi mobil, warna mobil dan nomer mesin mobil saksi;
- Bahwa, box mobil tersebut warna silver;
- Bahwa, Terdakwa Faisal maupun temannya Jusman tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk meminjam, atau mengambil mobil milik saksi;
- Bahwa, saksi melihat dikantor polisi kunci kontak mobil dan pintu mobil dalam keadaan rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Hairuddin, S.H. Bin Abdullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 Wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi dan teman saksi Suardi dari Makassar membawa mobil box Suzuki futura berisikan biskuit kaleng merek biskitop sebanyak 70 karton dan wafer kaleng merek Colombia sebanyak 20 karton, yang mana setiap kartonnya berisi 6 kaleng, rencananya muatan tersebut akan di distribusikan ke toko-toko dan koperasi, namun karena waktu itu sudah adzan maghrib, maka mereka beristirahat untuk menginap di pondok sera;
- Bahwa, Suardi yang menyetir mobil ketika itu;
- Bahwa, ketika mereka menginap, selain mobil mereka yakni Suzuki futura yang diparkir, ada juga tiga mobil lain;
- Bahwa, mobil Suzuki futura tersebut telah dikunci dengan kunci manual;
- Bahwa, saksi sempat keluar dari pondok sera untuk makan malam sekitar pukul 20.00 Wita, dan ketika kembali dari makan malam mobil saksi masih ada terparkir;
- Bahwa, setelah sholat subuh sekitar pukul 05.30 Wita saksi keluar dari pondok sera untuk jalan-jalan pagi, namun saksi sudah tidak melihat mobil terparkir sehingga saksi memberitahu Suardi bahwa mobil sudah tidak ada diparkiran, jadi mereka langsung cek keparkiran podok sera, dan memang tidak ada, lalu melapor ke penjaga hotel, dan penjaga hotel mengatakan jika pukul 03.00 Wita mobil masih ada, namun karena mobil tersebut tetap tidak ditemukan, maka saksi dan Suardi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa dan temannya Jusman yang telah mengambil mobi, karena beberapa hari kemudian Polisi yang memberitahu saksi, dengan mengatakan bahwa "sudah dua orang yang ditemukan pelakunya", sekaligus polisi memberitahukan jika mobil box Suzuki future warna biru sudah ditemukan di daerah Jeneponto;
- Bahwa, saksi sudah melihat mobil saksi dikantor polisi, namun mobil tersebut sudah tidak ada boxnya berikut isinya yakni 70 karton bikuit kaleng merek biskitop dan 20 karton wafer kaleng merek kolombia, plat nomor polisinya sudah diganti, ban serep dan tape mobil serta dongkrak mobil juga sudah tidak ada;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi Suardi merasa dirugikan sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa, saksi mengenali mobil tersebut lewat warna jok kursi mobil, warna mobil dan nomer mesin mobil;
- Bahwa, box mobil tersebut warna silver;
- Bahwa, Terdakwa Faisal maupun temannya Jusman tidak pernah meminta izin kepada Suardi untuk meminjam, atau mengambil mobil milik Suardi;
- Bahwa, saksi melihat dikantor polisi, kunci kontak mobil dan pintu mobil dalam keadaan rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Dg. Layu alias Ayu Binti H. Parman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu, dengan tanpa izin;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bulan Maret 2018 sekitar pukul 24.00 wita di rumah Om saksi;
- Bahwa, saksi dan terdakwa memang sudah menginap beberapa malam di rumah om;
- Bahwa, awalnya kira-kira satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa, terdakwa sempat ditelpon oleh temannya yang bernama Jusman kira-kira pukul 22.00 Wita, yang mana ketika itu saksi yang mengangkat telponnya, Jusman mengatakan untuk menyuruh terdakwa datang untuk cerita-cerita penting dengannya, kemudian setelah itu saksi menyampaikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa pamit ke saksi untuk bertemu temannya tersebut, dan terdakwa pulang setelah subuh (di Masjid sudah mengaji);
- Bahwa, saksi tidak tahu, dimana tempat janji terdakwa dan temannya tersebut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baru kali itu terdakwa pulang subuh, biasanya tidak pernah;
 - Bahwa, terdakwa pernah meminjam mobil Toyota calya milik Hj Sohrah untuk mengantar haji ayah saksi;
 - Bahwa, lebih dahulu Terdakwa merental mobil toyota calya warna putih milik Hj. Sohrah, dari pada Jusman menelpon terdakwa;
 - Bahwa, terdakwa tidak bawa alat apa-apa ketika ia pergi malam itu, hanya membawa mobil calya saja;
 - Bahwa, saksi tidak kenal orang yang bernama Rafita alias Mas;
 - Bahwa, saksi tidak kenal orang yang bernama Jusman, hanya saksi tahu namanya saja, ketika ia menelpon suami saksi, namun saksi yang mengangkat telponnya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah lihat mobil box Suzuki futura warna biru;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
4. **Hj, ST. Sohrah Binti H. Abd. Arsyad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu, dengan tanpa izin;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa, yang saksi tahu dari peristiwa ini, terdakwa pernah datang kerumah saksi kurang lebih sepuluh hari sebelum terdakwa ditangkap sekitar pukul 20.00 Wita sampai 21.00 Wita untuk merental mobil Toyota calya warna putih milik saksi, yang katanya hendak digunakan untuk mengantar koper umrah mertuanya ke makassar;
 - Bahwa, terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi keesokan harinya sekitar pukul 16.00 Wita;
 - Bahwa, Terdakwa membayar sewa mobil tersebut kepada saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), karena ia tidak jadi memakai mobil tersebut ke Makassar dan saksi masih ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa, baru kali itu terdakwa merental mobil saksi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 5. **Suwandi M. Nur Alias Pandi Bin Mustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa, saksi tahu permasalahan ini, karena awalnya saksi juga ikut ditangkap Polisi di rumah saksi, karena dicurigai ikut mengambil mobil tersebut tanpa izin pemiliknya, namun akhirnya saksi dibebaskan karena memang saksi tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan terdakwa tetap diproses;
 - Bahwa, yang saksi tahu hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, siang sebelum sholat Jum'at, saksi bertemu dengan terdakwa, yang mana ketika itu ia membawa mobil box Suzuki futura warna biru;
 - Bahwa, terdakwa dan isterinya memang kira-kira sudah tiga minggu tinggal menumpang di rumah saksi;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah malam jumat terdakwa menginap di rumah atau tidak, karena saksi ke Makassar dan baru pulang malam jumat sekitar pukul 19.00 wita, dan waktu itu masih ada Terdakwa, namun karena saksi lelah, hari jumatnya saksi bangun tidur sudah siang, dan sudah ada Terdakwa dengan mobil box Suzuki future warna biru;
 - Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak pernah membawa mobil box kerumah;
 - Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mobil box tersebut milik siapa, dan terdakwa mengatakan jika itu mobil curian, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa: "dimana dicuri?", lalu terdakwa mengatakan ia mencurinya di Bone;
 - Bahwa, saksi tidak menanyakan terdakwa mengambil mobil tersebut dengan siapa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil box Suzuki futura warna biru ada satu hari di rumah saksi, dan ketika itu saksi lihat mobil masih lengkap ada boxnya, dan ada plat nomor polisinya, lalu mobil tersebut dibawa pergi sekitar maghrib;
- Bahwa, yang datang mengambil mobil tersebut kerumah saksi adalah Rafita, Sangkala, dan Jusman;
- Bahwa, Rafita, Sangkala, Terdakwa dan Jusman menceritakan kepada saksi bahwa Rafita, Jusman dan terdakwa yang mengambil mobil tersebut tanpa sepegetahuan pemiliknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara mereka mengambil mobil tersebut;
- Bahwa, rencananya Rafita, Sangkala, Terdakwa dan Jusman akan membongkar box tersebut dirumah saksi, namun tidak jadi karena tidak diizinkan oleh orang tua saksi karena takut ada masalah;
- Bahwa, saksi tidak tahu untuk apa mereka membongkar box mobil tersebut;
- Bahwa, rencananya mobil tersebut hendak direntalkan kepada Dg Naba untuk mengangkut jagung;
- Bahwa, sejak mobil tersebut dibawa dari rumah, saksi tidak tahu lagi keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa, kurang lebih satu minggu setelah kejadian polisi datang kerumah saksi dan menangkap saksi, karena mengira saksi adalah terdakwa dan mengatakan kalau mobil tersebut adalah mobil curian yang diambil di pondok sera, bantaeng;
- Bahwa, saksi ditunjukkan oleh polisi mobil Suzuki future warna biru, namun sudah tidak ada boxnya;
- Bahwa, dirumah saksi, saksi sempat melihat mobil box tersebut sudah tidak ada kunci kontaknya, saksi tidak tahu siapa yang merusaknya;
- Bahwa, setahu saksi mobil box tersebut diambil di rumah Dg. Naba, karena ia yang mau menyewa mobil tersebut untuk mengangkut jagung;
- Bahwa, setahu saksi terdakwa profesinya adalah penjual kursi, sedangkan Jusman adalah petani;
- Bahwa, saksi belum pernah mendengar mereka mengambil barang milik orang lain, baru kali ini saksi tahu;
- Setahu saksi pasaran mobil box tersebut sekarang sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apa isi box mobil tersebut;
 - Bahwa, box mobil tersebut berwarna silver;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
6. **Basri Bin Dg. Naba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa, saksi adalah keamanan di pondok sera;
 - Bahwa, saksi sudah kurang lebih dua puluh tahun bekerja sebagai keamanan di pondok sera;
 - Bahwa, pengendara mobil box Suzuki futura warna biru datang ke Pondok sera untuk menginap kira-kira pukul 17.30 wita, dan mereka memang sering datang menginap di pondok sera;
 - Bahwa, saksi tahu jika mobil tersebut sudah tidak ada diparkiran, karena paginya sekitar pukul 05.30 Wita sopirnya melapor ke saksi bahwa mobilnya hilang, lalu sopirnya pergi melapor ke polisi;
 - Bahwa, tempat parkir di pondok sera memang terbuka, tidak ada kuncinya;
 - Bahwa, tidak ada pembatas halaman pondok sera dengan jalanan;
 - Bahwa, pemilik pondok sera adalah Pak Yardi;
 - Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik mobil ataupun pemilik pondok sera untuk mengambil mobil box tersebut;
 - Bahwa, box mobil tersebut warna silver;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
7. **Jusman Bin Madding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan saksi (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Kamis Malam saksi di telpon oleh Rafita hendak mengajak saksi jalan-jalan ke Sinjai, namun saksi disuruh untuk terlebih dulu menyiapkan kunci T, karena siapa tahu ada mobil yang bisa diambil diperjalanan, sehingga saksi pun menyiapkannya, yang mana nanti Terdakwa yang menjemput saksi di Cempaga Loe;
- Bahwa, setelah terdakwa menjemput saksi dengan mobil Toyota calya warna putih, terdakwa dan saksi kemudian menjemput Rafita di Kanang-kanang, lalu mampir ke tino untuk mengambil soket dirumah temannya;
- Bahwa, kemudian mereka pergi menuju sinjai, ketika diperjalanan terdakwa menelpon temannya yang ada di sinjai namun tidak aktif, sehingga mereka yang sudah sampai di perbatasan bulukumba sinjai kembali berbalik arah ke Bantaeng;
- Bahwa, mereka sampai di bantaeng sekitar pukul 03.00 wita, dan ketika hendak lewat di pondok sera, mereka melihat keadaan sepi dan ada tiga mobil terparkir, yakni mobil box Suzuki future, mobil box apv, dan mobil panther, sehingga terdakwa memberhentikan mobilnya sebelum pondok sera, dan kemudian menjadikannya target mengambil mobil milik orang lain;
- Bahwa, kemudian terdakwa turun dari mobil menuju mobil box futura karena mobil tersebut yang paling mudah diambil;
- Bahwa terdakwa meminta kunci T kepada saksi, sehingga saksi turun bersama Rafita dari mobil lalu memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhasil membuka kunci pintu mobil dengan kuci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;
- Bahwa kemudian terdakwa naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan saksi dan Rafita di belakang mobil box dengan tugas mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu saksi dan Rafita kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa terdakwa menuju kanang-kanang tempat terdakwa menginap;
- Bahwa, mereka sampai subuh di kanang-kanang karena mobil box tersebut sempat kempes bannya;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencananya mobil itu mau dijual kembali, dan uang penjualannya dibagi tiga;
 - Bahwa, saksi sudah menawarkan mobil ke Saharuddin setelah dua atau tiga hari mobil diambil;
 - Bahwa, saksi juga sudah menawarkan mobil tersebut kepada Bakri kurang lebih tiga hari setelah mobil diambil;
 - Bahwa, saksi menawarkan mobil tersebut ke Bakri, karena saksiengar ia hendak membeli mobil pick up;
 - Bahwa, saksi tawarkan kepada Bakri bahwa mobil tersebut milik orang lain, dan menurut Bakri, di bersedia membeli mobil tersebut seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah), namun esok harinya Bakri tidak memberikan info ke saksi apakah dia jadi membeli atau tidak, kemudian Saharudin datang kepada saksi, menanyakan harga mobil box, dan saksi katakana Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah), namun ia ingin melihat kondisi mobil terlebih dahulu, belum sempat jadi, mobil tersebut sudah ditemukan polisi dipakai untuk mengangkut jagung;
 - Bahwa, saksi belum mendapat uang dari hasil mengambil mobil tersebut, dan uang sewa mobil untuk mengangkut jagungpun belum dibayar;
 - Bahwa, saksi sempat bertemu Suwandi dirumahnya, dan mengatakan ia terdakwa, dan Rafita mengambil mobil box milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa mobil tersebut awalnya hendak di buka boxnya dirumah Suwandi, namun tidak jadi karena orang tuanya melarang;
 - Bahwa, box mobil tersebut berisi biscuit kaleng;
 - Bahwa, box mobil beserta isinya di bawa oleh Sangkala ke Makassar;
 - Bahwa, dari awal memang sudah ada niat dan sudah direncanakan untuk mengambil mobil milik orang lain dengan tanpa izin;
 - Bahwa, saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa, saksi menyesal dan tidak akan bengulangi lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
8. **Bakri Bin La'bang**, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa di penyidik, dibacakan kembali dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa pencurian mobil terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 03.00 Wita sedangkan tempat terjadinya saksi tidak tahu;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di taman bunga perbatasan Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto bersama Lel. SYARIFUDDIN Bin PANIA untuk menjaga Eskafator.
- Bahwa, yang melakukan pencurian mobil adalah JUSMAN dan ICCA;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana JUSMAN melakukan pencurian mobil;
- Bahwa, saksi baru tahu mobil tersebut adalah hasil curian saat JUSMAN menyampaikan kepada saksi mengenai harganya yang hanya Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta) Rupiah.
- Bahwa, peranan saksi dalam kasus pencurian mobil yang dilakukan oleh JUSMAN, adalah hanya sebatas menghubungi SAHAR melalui HP tetapi pada malam itu tidak tersambung ke nomor HP nya.
- Bahwa, nanti keesokan harinya baru Saksi dihubungi oleh SAHAR kemudian saksi sampaikan bahwa ada mobilnya JUSMAN Yakni mobil Futura Box mau dijual kalau mau cerita langsung JUSMAN ambil saja nomor HPnya setelah itu Saksi kirimkan No HP JUSMAN ke SAHAR.
- Bahwa, JUSMAN menyuruh saksi untuk menghubungi SAHAR, karena SAHAR adalah om saksi dan pekerjaannya jual beli mobil yang lengkap surat-suratnya.
- Bahwa, hanya sekali JUSMAN menemui saksi lalu menyuruh untuk menghubungi SAHAR untuk menjualkan mobil future box tersebut.
- Bahwa, saksi dijanjikan oleh Jusman akan diberi uang sebanyak Rp1.000.000 (Satu juta Rupiah) bila mobil Futura Box tersebut laku.
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah mobil Futura Box tersebut laku terjual;
- Bahwa, hanya mobil Futura Box yang saksi ketahui mau dijual saat itu oleh JUSMAN.
- Bahwa, saksi mengetahui mobil Futura Box yang mau dijual oleh JUSMAN adalah mobil curian, karena harga yang ditawarkan oleh JUSMAN hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) pada saat saksi bertanya mengenai harga mobil tersebut.
- Bahwa, pada saat JUSMAN menemui saksi di taman perbatasan kota Bantaeng dan Jeneponto, ia membawa mobil Futura Box tersebut ditemani oleh ICCA yang menyetir mobil tersebut.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ciri-ciri mobil yang dibawa oleh JUSMAN pada malam itu saat menemui saksi yakni mobil Suzuki Futura Box warna Biru identitas kendaraan tersebut saksi tidak ketahui karena saksi tidak perhatikan pada malam itu.
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Futura Box yang dicuri oleh JUSMAN dan ICCA pada malam kejadian tersebut diatas.
 - Bahwa, tidak ada yang dimuat mobil future box tersebut karena box nya kosong dan Saksi sempat melihatnya saat saksi menyuruh JUSMAN untuk membuka box mobil futura tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
9. **Syahrudin Alias Syahar Bin Mani**, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa di penyidik, dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa karena kasus pencurian mobil;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa itu terjadi;
 - Bahwa, saat kejadian saksi berada di Dusun Jangoang, Desa Bonto Buddung, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa, saksi mengenal BAKRI karena kemenakan sedangkan JUSMAN saksi kenal pada saat saksi hubungi melalui hand phone yang mana sebelumnya nomor hand phone JUSMAN diberikan kepada saksi oleh BAKRI
 - Bahwa, saksi menghubungi JUSMAN melalui hand phone pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Jam 19.30 Wita di rumah saksi di Dusun Jangoang Desa Bonto Buddung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa, maksud dan tujuan saksi menghubungi JUSMAN pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Jam 19.30 Wita adalah untuk menanyakan mobil apa yang mau dijual.
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa JUSMAN hendak menjual mobil dari kemenakan Saksi yakni BAKRI.
 - Bahwa, BAKRI mengatakan "om ada mobil disuruh carikan pembeli".
 - Bahwa, yang suruh BAKRI mencari pembeli mobil tersebut diatas adalah JUSMAN.
 - Bahwa, saksi menanyakan kepada JUSMAN "mobil apa yang mau dijual" lalu dijawab oleh JUSMAN "mobil pick up" kemudian Saksi bertanya lagi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"warna apa" dan dijawab oleh JUSMAN "warna biru" lalu Saksi bertanya lagi "bisa dilihat kondisinya" kemudian dijawab oleh JUSMAN "bisa" lalu Saksi mengatakan "oke kalau begitu besok kita ketemu dimana" dan dijawab oleh JUSMAN "di Campagaloë" .

- Bahwa, sebelum Saksi ketemu JUSMAN terlebih dahulu Saksi menelpon Pak BAKRI yang mana sebelumnya pernah menyuruh Saksi mencari mobil pick up yang mau dijual lalu Pak BAKRI menyuruh Saksi untuk memfoto itu mobil dan mengirimkan gambar mobil tersebut melalui WA nya dan pada keesokan harinya Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira Jam 07.00 Wita Saksi menelpon JUSMAN untuk menanyakan tempat ketemuanya dimana karena Saksi sudah mau kesana dan JUSMAN mengatakan "di Campagaloë" lalu Saksi berangkat dari rumah Saksi di Dusun Jangoang Desa Bonto Buddung Kec.Tompobulu Kab.Gowa menuju Campagaloë Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya Saksi di Campagaloë lalu Saksi menelpon kembali JUSMAN dan mengatakan "Saya sudah ada di Campagaloë, kamu dimana" lalu JUSMAN mengatakan "dilewati tower Saya berdiri didepan rumah" setelah itu Saksi menuju tempat yang dimaksud JUSMAN.
- Bahwa, saksi tidak ketahui siapa pemilik rumah yang ditempati berdiri didepan rumah menunggu oleh JUSMAN, setelah itu Saksi bertanya "dimana mobil yang mau di foto" kemudian JUSMAN menelpon seseorang yang Saksi tidak ketahui untuk membawa mobil tersebut dengan mengatakan "dimana itu mobil lalu orang yang Saksi tidak ketahui itu menjawab Saksi lagi di Kp.Parang camba muat jagung" lalu JUSMAN mengambil motornya kemudian Saksi juga naik motor menuju ke Kp.Parang Camba Kab.Jeneponto untuk pergi melihat dan memfoto mobil tersebut.
- Bahwa, JUSMAN langsung menunjukkan mobil Pick Up warna biru yang sementara parkir dipinggir jalan lagi menurunkan muatan jagung yang baru dipetik setelah muatan mobil tersebut sudah tidak ada lalu Saksi memfoto mobil tersebut sebanyak 4(empat) kali mulai dari depan, samping kanan, nomor rangka serta nomor mesin lalu Saksi menyampaikan ke JUSMAN bahwa mobil tersebut sudah Saksi foto kemudian JUSMAN menyuruh supir mobil tersebut untuk pergi lagi muat jagung setelah itu hujan turun lalu Saksi dan JUSMAN masuk kedalam rumah untuk berteduh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika berteduh, JUSMAN mengatakan kepada Saksi "bagaimana bagus itu mobil" lalu saksi mengatakan "kenapa tidak ada penutup baknya itu mobil" dan dijawab oleh JUSMAN "memang tidak ada" lalu JUSMAN pergi naik motor dan disaat itulah Saksi menelpon Pak BAKRI dan mengatakan "ini mobil sudah Saksi foto aktifkan WA nya" dan kemudian Pak BAKRI mengatakan "Saya tidak punya pulsa data" lalu Saksi mengatakan "kalau begitu besok baru Saksi ke Kab.Bulukumba" dan dijawab oleh Pak BAKRI "Ok dinda" kemudian Saksi mengatakan kepada JUSMAN yang waktu itu juga sudah kembali dari naik motor dan mengatakan "Saya sudah mau pulang dirumah" kemudian JUSMAN mengatakan "Saya juga mau pulang" setelah itu Saksi dan JUSMAN pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa, saksi sudah tidak pernah ketemu lagi dengan JUSMAN tetapi Saksi pernah menelpon JUSMAN saat Saksi sudah tiba dirumah Saksi di Dusun Jangoang Desa Bonto Buddung Kec.Tompobulu Kab.Gowa untuk menanyakan harga mobil pick up tersebut.
- Bahwa, saat saksi bertanya melalui telpon mengenai harga mobil pick up tersebut JUSMAN mengatakan "harganya Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu) Rupiah" lalu Saksi jawab "oke kalau begitu".
- Bahwa, setelah sepakat harga mobil, saksi belum membayarnya karena bukan saksi yang mau beli melainkan Pak BAKRI yang menyuruh saksi mencari mobil pick up yang mau dijual dan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Jam 08.20 Wita saksi pergi ke Kab.Bulukumba untuk menemui Pak BAKRI yang mau membeli itu mobil dan setelah ketemu Saksi memperlihatkan foto itu mobil lalu Saksi mengirimkan juga ke HPnya dan Saksi jelaskan harganya dan kondisi mobil tersebut lalu Pak BAKRI menyetujui harga mobil itu dan tak lama kemudian Saksi pulang dan saat dipejajanan Pak BAKRI menelpon Saksi dan mengatakan "kamu sekarang lagi dimana dinda" dan Saksi jawab "Saya di Bantaeng kanda" dan Pak BAKRI bertanya "dimana kita ketemu" Saksi jawab "di pantai marina sesudah maghrib" lalu Pak BAKRI menjawab "ok dinda" setelah itu saksi menelpon JUSMAN dan mengatakan "bisa dibawa itu mobil ke pantai marina sesudah maghrib" JUSMAN menjawab "bisa" tapi saat itu komunikasi Saksi terputus karena HP Saksi Lowbet.
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pada malam itu sesudah maghrib JUSMAN membawa mobil pick up tersebut atau tidak, karena saksi sudah putus komunikasi karena Hp saksi lowbet.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nanti keesokan harinya baru saksi menelpon kembali JUSMAN dan mengatakan bahwa tidak jadi karena Pak BAKRI tidak menghubungi Saksi lagi " dan JUSMAN mengatakan "tidak apa-apa".
- Bahwa, saksi tidak tahu apa sebabnya Pak BAKRI tidak menghubungi saksi kembali melalui telpon untuk menanyakan mobil pick up tersebut.
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang jadi membeli mobil pick up tersebut.
- Bahwa, pada saat saksi pergi melihat kondisi mobil pick up tersebut di Kp.Parang camba bersama JUSMAN tidak ada yang saksi temani berboncengan motor .
- Bahwa, identitas mobil tersebut adalah mobil pick up merek Suzuki Futura warna biru tidak ada boxnya dan nomor Polisi Saya tidak ingat lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

10. **Syamsuddin Alias Dg. Naba Bin Sainuddin Dg Nai**, keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa di penyidik, dibacakan kembali dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi di panggil dan diperiksa seperti saat sekarang ini, sehubungan dengan masalah pencurian Mobil Box Warna Biru yang bermerk Suzuki Futura dengan nomor polisi DD 8532 IH.
- Bahwa, yang melakukan pencurian Mobil Box warna biru yang bermerk suzuki futura tersebut saksi tidak tahu pasti namun mobil Box yang warna biru pernah saksi pinjam di FAISAL DG. LIWANG Als ICCA dan JUSMAN
- Bahwa, saksi pinjam mobil Box Warna biru tersebut di FAISAL DG. LIWANG Als ICCA dan JUSMAN pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wita di kampung Batu Rapa Desa Tino Kec. Tarawang Kab. Bantaeng.
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi meminjam mobil box tersebut di FAISAL DG. LIWANG Als ICCA dan JUSMAN pada saat itu adalah untuk memuat jagung milik saksi.
- Bahwa, saksi mengambil mobil tersebut di kampung kanang-kanang desa tino kec. Tarawang kab. Jeneponto dan yang menyerahkan langsung mobil tersebut kesaksi pada saat itu adalah saudara JUSMAN.
- Bahwa, saksi sewa mobil tersebut selama 1 minggu dengan perjanjian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu saksi menyewa mobil tersebut untuk memuat jagung saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil dari hasil kejahatan atau mobil yang di curi.
- Bahwa, saksi tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil dari hasil kejahatan atau mobil yang di curi sewaktu anggota polres bantaeng (buser) datang di rumah saksi mengambil mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil yang di curi.
- Bahwa, bentuk mobil tersebut sewaktu saksi ambil di FAISAL DG. LIWANG Als ICCA dan JUSMAN box mobil tersebut sudah tidak ada dan pintu belakang juga sudah tidak ada.
- Bahwa, saksi tidak tahu di mana box mobil dan pintu mobil tersebut karena pada saat itu mobil saksi ambil dalam keadaan sudah tidak ada box dan pintu belakangnya;
- Bahwa, saksi tidak tau siapa yang membongkar box mobil tersebut serta saksi tidak tau siapa yang membongkarnya.
- Bahwa, yang saksi lakukan pada saat itu adalah saksi menunjukkan rumah yang sering di tempati bermalam atau sembunyi FAISAL DG. LIWANG Als ICCA dan JUSMAN sama anggota polres bantaeng.
- Bahwa, saksi sudah tiga hari menyewa mobil tersebut di FAISAL DG. LIWANG Als ICCA dan JUSMAN untuk memuat jagung baru di dapat mobil tersebut sama anggota polres bantaeng.
- Bahwa, saksi belum memberikan sewa mobil ke FAISAL DG. LIWANG Als ICCA dan JUSMAN sehingga didapat sama anggota polres.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, awalnya terdakwa menelpon Rafita untuk mengajaknya jalan-jalan ke Sinjai, kemudian ia mengatakan untuk mengajak pula Jusman, sehingga Rafita menelpon Jusman;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Kamis malam terdakwa menjemput Jusman di Cempaga loe dengan mengendarai mobil Toyota calya warna putih yang terdakwa rental dari Hj. Sohrah, kemudian terdakwa dan Jusman menjemput Rafita di Kanang-kanang, lalu terdakwa mampir ke tino untuk mengambil soket dirumah temannya;
- Bahwa, kemudian mereka pergi menuju sinjai, ketika diperjalanan terdakwa menelpon temannya yang ada disinjai namun tidak aktif, sehingga mereka yang sudah sampai di perbatasan bulukumba sinjai kembali berbalik arah ke Bantaeng;
- Bahwa, mereka sampai di bantaeng sekitar pukul 03.00 wita, dan ketika hendak lewat di pondok sera, mereka melihat keadaan sepi dan ada tiga mobil terparkir, yakni mobil box Suzuki future, mobil box apv, dan mobil panther, sehingga terdakwa memberhentikan mobilnya sebelum pondok sera, dan kemudian menjadikannya target mengambil mobil milik orang lain;
- Bahwa, kemudian terdakwa turun dari mobil menuju mobil box futura karena mobil tersebut yang paling mudah diambil;
- Bahwa terdakwa meminta kunci T kepada Jusman, sehingga ia turun bersama Rafita dari mobil lalu memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhasil membuka kunci pintu mobil dengan kuci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;
- Bahwa kemudian terdakwa naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan Jusman dan Rafita di belakang mobil box dengan tugas mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu Jusman dan Rafita kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa terdakwa menuju kanang-kanang tempat terdakwa menginap;
- Bahwa, mereka sampai subuh di kanang-kanang karena mobil box tersebut sempat kempes bannya;
- Bahwa, rencananya mobil itu mau dijual kembali, dan uang penjualannya dibagi tiga;
- Bahwa, sudah ada rencana untuk mengambil mobil milik orang lain dengan tanpa izin ketika terdakwa mengambil soket di rumah teman, dan Jusman juga sudah menyiapkan kuci T ketika terdakwa menjemputnya;
- Bahwa, terdakwa dan Rafita belum sempat menawarkan mobil tersebut ke orang lain, tetapi Jusman sudah sempat menawarkan mobil ke Bakri

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya;

- Bahwa, pasaran harga mobil box Suzuki futura masih tinggi, yakni sekitar harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa, sempat Syamsuddin Alias Dg. Naba datang ke terdakwa untuk meminjam mobil, karena ia tahu jika terdakwa memiliki mobil pick up;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada Syamsuddin Alias Dg. Naba kalau ada mobil yang bisa di pinjam, namun bukan mobil pick up yang biasanya, dan Syamsuddin Alias Dg. Naba pun setuju;
- Bahwa, Syamsuddin Alias Dg. Naba meminjam mobil keterdakwa untuk mengangkut jagung namun ia belum membayar sewa mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa, Jusman, Rafita sempat bertemu Suwandi dirumahnya, dan mengatakan ia, Jusman, dan Rafita mengambil mobil box milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa mobil tersebut awalnya hendak di buka boxnya dirumah Suwandi, namun tidak jadi karena orang tuanya melarang;
- Bahwa, box mobil tersebut berisi biskuit kaleng;
- Bahwa, box mobil beserta isinya di bawa oleh Sangkala ke Makassar;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan bengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki Futura DD 8532 IH, No. Rangka MHYESL415BJ211593, No. Mesin G15AID-825997;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putih atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No. Mesin SNR.H019466;
- 2 (dua) kaleng biskuit merek Colombia;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;



- 1 (satu) kaleng biskuit merek Biscotto;
- 1 (satu) buah kontak langsung;
- 1 (satu) buah pelat nomor kendaraan DD 8532 IH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa dan Jusman (diperiksa dalam perkara lain) dituduh telah mengambil mobil suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 Wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, mobil box Suzuki futura berisikan biskuit kaleng merek biskitop sebanyak 70 karton dan wafer kaleng merek Colombia sebanyak 20 karton, yang mana setiap kartonnya berisi 6 kaleng di parker di halaman parkir pondok sera;
- Bahwa, terdakwa dan Jusman mengambil mobil tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa, mobil tersebut di temukan di tangan Dg. Naba yang ia sewa untuk mengangkut jagung;
- Bahwa, mobil tersebut sudah ditemukan, namun tidak ada boxnya berikut isinya yakni 70 karton bikuit kaleng merek biskitop dan 20 karton wafer kaleng merek kolombia, plat nomor polisinya sudah diganti, ban serep dan tape mobil serta dongkrak mobil juga sudah tidak ada;
- Bahwa, kunci kontak mobil dan pintu mobil dalam keadaan rusak;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi Suardi merasa dirugikan sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa, mobil tersebut sempat ditawarkan oleh jusman untuk dijual kepada Syaharuddin seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah), namun tidak jadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu telah kehilangan mobil miliknya yakni suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH, berikut isi mobil box tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suardi dan Hairuddin, mereka berangkat dari Makassar membawa mobil box Suzuki futura berisikan biskuit kaleng merek biskitop sebanyak 70 karton dan wafer kaleng merek Colombia sebanyak 20 karton, yang mana setiap kartonnya berisi 6 kaleng, rencananya muatan tersebut akan di distribusikan ke toko-toko dan koperasi, namun karena waktu itu sudah adzan maghrib, maka mereka beristirahat untuk menginap di pondok sera, dan sekitar pukul 20.00 Wita, mereka sempat keluar dari pondok sera untuk makan malam dan ketika kembali dari makan malam mobil tersebut masih ada terparkir, namun setelah sholat subuh sekitar pukul 05.30 Wita, sehingga mereka melapor ke penjaga hotel, dan penjaga hotel mengatakan jika pukul 03.00 Wita mobil masih ada, namun karena mobil tersebut tetap tidak ditemukan, maka mereka melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Menimbang, bahwa saksi Dg. Layu alias Ayu Binti H. Parman yang merupakan isteri terdakwa menerangkan bahwa: kira-kira satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa, terdakwa sempat meminjam mobil Toyota calya milik Hj Sohrah untuk mengantar haji, yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi Hj. Sohrah ketika ditanyakan dipersidangan, kemudian menurut keterangan saksi Dg. Layu, terdakwa sempat ditelpon oleh temannya yang bernama Jusman (terdakwa dalam perkaea lain) kira-kira pukul 22.00 Wita, yang mana ketika itu saksi Dg Layu sendiri yang mengangkat telponnya, ketika itu Jusman mengatakan untuk menyuruh terdakwa datang untuk cerita-cerita penting dengannya, kemudian setelah itu saksi Dg. Layu menyampaikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa pamit kepadanya untuk bertemu temannya tersebut, yang mana ketika itu terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota calya milik Hj Sohrah dan ketika itu terdakwa pulang setelah subuh (di Masjid sudah mengaji) dan baru kali itu terdakwa pulang subuh, biasanya tidak pernah;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suwandi M. Nur Alias Pandi Bin Mustari menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, siang sebelum sholat Jum'at, ia sempat bertemu dengan terdakwa, yang mana ketika itu terdakwa membawa mobil box Suzuki futura warna biru, yang masih ada box dan plat nomor polisinya, yang sebelumnya terdakwa tidak pernah membawa mobil tersebut, sehingga saksi Suwardi sempat menanyakan kepada terdakwa mobil box tersebut milik siapa, dan terdakwa mengatakan jika itu mobil curian, lalu saksi Suwardi menanyakan kepada terdakwa: "dimana dicuri?", lalu terdakwa mengatakan ia mencurinya di Bone; Dan ketika itu Rafita, Sangkala, Terdakwa dan Jusman sempat menceritakan kepadanya bahwa mereka yang mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang rencananya mereka hendak membongkar box tersebut di rumah saksi Suwardi, namun tidak jadi karena tidak diizinkan oleh orang tua saksi Suwardi karena takut ada masalah, sehingga mobil tersebut dibawa pergi sekitar maghrib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bakri dan Syaharuddin yang dibacakan dipersidangan, terdakwa menyuruh mereka untuk menjualkan mobil box Suzuki future, dan berdasarkan keterangan saksi Syamsuddin yang dibacakan dipersidangan, ia meminjam mobil box Suzuki futura dari terdakwa untuk mengangkut jagung, dan akhirnya anggota polres bantaeng (buser) datang di rumahnya mengambil mobil tersebut, karena mobil tersebut adalah mobil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jusman bin Madding yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa:

- Awalnya, Kamis malam saksi Jusman di telpon oleh Rafita hendak mengajak saksi jalan-jalan ke Sinjai, namun ia disuruh untuk terlebih dulu menyiapkan kunci T, karena siapa tahu ada mobil yang bisa diambil diperjalanan, sehingga iapun menyiapkannya, yang mana nanti Terdakwa yang menjemputnya di Cempaga Loe;
- Bahwa, setelah terdakwa menjemputnya dengan mobil Toyota calya warna putih, mereka kemudian menjemput Rafita di Kanang-kanang, lalu mampir ke tino untuk mengambil soket di rumah temannya;
- Bahwa, kemudian mereka pergi menuju sinjai, ketika diperjalanan terdakwa menelpon temannya yang ada di sinjai namun tidak aktif, sehingga mereka yang sudah sampai di perbatasan bulukumba sinjai kembali berbalik arah ke Bantaeng;
- Bahwa, mereka sampai di bantaeng sekitar pukul 03.00 wita, dan ketika hendak lewat di pondok sera, mereka melihat keadaan sepi dan ada tiga

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil terparkir, yakni mobil box Suzuki futura, mobil box apv, dan mobil panther, sehingga terdakwa memberhentikan mobilnya sebelum pondok sera, dan kemudian menjadikannya target mengambil mobil milik orang lain;

- Bahwa, kemudian terdakwa turun dari mobil menuju mobil box futura karena mobil tersebut yang paling mudah diambil;
- Bahwa terdakwa meminta kunci T kepada saksi Jusman, sehingga ia turun bersama Rafita dari mobil lalu memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhasil membuka kunci pintu mobil dengan kunci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;
- Bahwa kemudian terdakwa naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan saksi dan Rafita di belakang mobil box dengan tugas mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu saksi dan Rafita kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa terdakwa menuju kanang-kanang tempat terdakwa menginap;
- Bahwa, mobil tersebut diambil tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa hanya saksi Jusman dan terdakwa yang mengetahui bagaimana cara mereka mengambil mobil suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH tersebut, yang nota bene mereka adalah orang yang dituduh sebagai pelaku, namun oleh karena keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan pula oleh terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rangkaian peristiwa mengambil barang berupa mobil merek suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH, milik Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu berikut isi mobil box tersebut menjadi terang, yakni bahwa benar terdakwa, Jusman dan Rafitalah yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jusman bin Madding yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa mereka sedari awal memang sudah berniat mengambil barang milik orang lain, karena sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu mereka mempersiapkan alat berupa kunci T dan soket, dan hal tersebut terwujud dengan berhasilnya terdakwa, Jusman dan Rafita mengambil, mobil merek suzuki futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH, yang ia ambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu, kemudian Terdakwa dan Jusman juga berencana menjual kembali mobil yang berhasil mereka ambil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa, Jusman, Rafita yang sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain dan hal tersebut telah berhasil terwujud sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa, Jusman, dan Rafita bersama-sama telah terbukti tanpa seizin pemiliknya yakni Suardi Mulyadi Kodu Bin Mulyadi Kodu, telah mengambil mobil futura box warna biru, pembuatan tahun 2011, nomor polisi DD 8532 IH, berikut isi mobil box, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, sekitar pukul 03.00 wita dini hari, bertempat di Pondok Sera, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basri Dg. Naba, yang nota bene bekerja sebagai petugas keamanan podok sera, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa bahwa tempat parkir di pondok sera



memang terbuka, tidak ada kuncinya dan tidak ada pembatas halaman pondok sera dengan jalanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa mobil yang diambil tersebut di parkir di tempat parkir, bukan didalam rumah, dan bukan pula dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, karena tempat parkir di pondok sera memang terbuka, tidak ada kuncinya dan tidak ada pembatas halaman pondok sera dengan jalanan, sehingga Majelis Hakim sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” (yang diterangkan dalam butir 3) tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur tidak terpenuhi, maka unsur ini pun tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur: “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kesatu “Barangsiapa”, unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang terdapat dalam pasal ini adalah sama maksudnya dengan unsur yang terdapat dalam unsur kesatu “Barangsiapa”, unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan unsur



ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair diatas, dan ketiga unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair dan telah terbukti pula, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan ketiga unsur dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur kesatu, kedua, dan ketiga dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu, kedua, dan ketiga dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jusman bin Madding yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa:

- Awalnya, Kamis malam saksi Jusman di telepon oleh Rafita hendak mengajak saksi jalan-jalan ke Sinjai, namun ia disuruh untuk terlebih dulu menyiapkan kunci T, karena siapa tahu ada mobil yang bisa diambil diperguruan, sehingga iapun menyiapkannya, yang mana nanti Terdakwa yang menjemputnya di Cempaga Loe;
- Bahwa, setelah terdakwa menjemputnya dengan mobil Toyota calya warna putih, mereka kemudian menjemput Rafita di Kanang-kanang, lalu mampir ke tino untuk mengambil soket dirumah temannya;
- Bahwa, kemudian mereka pergi menuju sinjai, ketika diperguruan terdakwa menelpon temannya yang ada disinjai namun tidak aktif, sehingga mereka yang sudah sampai di perbatasan bulukumba sinjai kembali berbalik arah ke Bantaeng;
- Bahwa, mereka sampai di bantaeng sekitar pukul 03.00 wita, dan ketika hendak lewat di pondok sera, mereka melihat keadaan sepi dan ada tiga mobil terparkir, yakni mobil box Suzuki futura, mobil box apv, dan mobil panther, sehingga terdakwa memberhentikan mobilnya sebelum pondok sera, dan kemudian menjadikannya target mengambil mobil milik orang lain;
- Bahwa, kemudian terdakwa turun dari mobil menuju mobil box futura karena mobil tersebut yang paling mudah diambil;
- Bahwa terdakwa meminta kunci T kepada saksi Jusman, sehingga ia turun bersama Rafita dari mobil lalu memberikannya kepada terdakwa;



- Bahwa terdakwa berhasil membuka kunci pintu mobil dengan kunci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;

- Bahwa kemudian terdakwa naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan Jusman dan Rafita di belakang mobil box dengan tugas mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu Jusman dan Rafita kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa terdakwa menuju kanang-kanang tempat terdakwa menginap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti dalam melakukan aksinya tersebut dibantu oleh teman-temannya yakni Jusman dan Rafita;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur " Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan lain sebagainya;

Bahwa, pengertian memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;

Bahwa, pengertian memanjat adalah menaiki sesuatu dengan kaki dan tangan;

Bahwa, pengertian anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa, pengertian perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Bahwa, pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jusman bin Madding yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa: Jusman sedari awal telah mempersiapkan kunci T, dengan maksud siapa tahu ada mobil yang bisa diambil, kemudian ketika ada mobil yang bisa dijadikan target, yakni mobil box Suzuki future, maka terdakwa meminta kunci T itu dari Jusman, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci pintu mobil dengan kuci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan;

Bahwa, kemudian Terdakwa naik kemobil di bagian kemudi, sedangkan Jusman dan Rafita di belakang mobil box dengan tugas mendorong mobil kurang lebih 10 meter, lalu mobil menyala, lalu Jusman dan Rafita kembali ke mobil Calya dan pergi mengikuti mobil box yang dibawa terdakwa menuju kanang-kanang tempat terdakwa menginap;

Menimbang, bahwa terdakwa, Jusman, dan Rafita mengambil mobil tanpa seizin pemiliknya dengan cara merusak pintu dengan menggunakan kunci T, lalu merusak kabel kunci kontak mobil box dan menggantinya dengan soket yang sudah ia persiapkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki Futura DD 8532 IH, No. Rangka MHYESL415BJ211593, No. Mesin G15AID-825997;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putih atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah dengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohrah No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No. Mesin SNR.H019466;
- 2 (dua) kaleng biskuit merek Colombia;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;
- 1 (satu) kaleng biskuit merek Biscotto;
- 1 (satu) buah kontak langsung;
- 1 (satu) buah pelat nomor kendaraan DD 8532 IH;

Seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya, dan mobil tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan **Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila** oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Faisal Dg. Liwang Alias Icca Bin Dg. Sila** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil box merek Suzuki Futura DD 8532 IH, No. Rangka MHYESL415BJ211593, No. Mesin G15AID-825997;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya G A/7 2016 New Warna Putih atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohras dengan STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) DD 365 XY;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) atas nama penanggung jawab Plaza Indah Mobil / Hj. St. Sohras No. Polisi DD 365 XY, No. Rangka MHKAGGK6JGJ004718 dan No. Mesin SNR.H019466;
 - 2 (dua) kaleng biskuit merek Colombia;
 - 1 (satu) kaleng biskuit merek Chocolate;
 - 1 (satu) kaleng biskuit merek Coronation;
 - 1 (satu) kaleng biskuit merek Assorted;
 - 1 (satu) kaleng biskuit merek Biscotto;
 - 1 (satu) buah kontak langsung;
 - 1 (satu) buah pelat nomor kendaraan DD 8532 IH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)